



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrizal als Faisal Bin Dencik;
2. Tempat lahir : Muara Abab;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/21 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Handayani Blok J1 Nomor 18, RT.085
RW.015, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang
Kelapa, Kabupaten Banyuasin ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Afrizal als Faisal Bin Dencik ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februrari 2024;

Terdakwa Afrizal als Faisal Bin Dencik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sadli, S.H. dan Danico Wisdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km.17, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL Als FAISAL Bin DENCİK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIZAL Als FAISAL Bin DENCİK berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
 - 12 (dua belas) lembar plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-41/Enz.2/BA/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AFRIZAL Als FAISAL Bin DENCIK pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan pada Perumahan Griya Sejahtera, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke Lorong Jambu Tangga Buntung, Kecamatan Gandus, Kota Palembang menemui Sdr. HASAN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Lalu setelah membeli Narkotika jenis Sabu, Terdakwa AFRIZAL langsung kembali ke Perumahan Griya Sejahtera, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB ada yang menghubungi Terdakwa AFRIZAL melalui telepon mengaku teman Terdakwa AFRIZAL bernama Sdr. IMAM (anggota kepolisian Unit 1 Sat Res Narkoba Polres Banyuasin) berpura-pura memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa AFRIZAL menentukan tempat yang sama untuk bertansaksi Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di pinggir jalan Perumahan Griya Sejahtera, Kelurahan Sukajadi,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Kemudian tidak berselang lama yaitu sekira pukul 20.00 WIB, anggota kepolisian Unit 1 Sat Res Narkoba Polres Banyuasin datang langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa AFRIZAL. Setelah dilakukan penggeledahan, anggota kepolisian Unit 1 Sat Res Narkoba Polres Banyuasin berhasil mendapati barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip di jalan samping tempat Terdakwa AFRIZAL berdiri karena Terdakwa AFRIZAL sempat menjatuhkan barang bukti tersebut. Selanjutnya atas kejadian tersebut, Terdakwa AFRIZAL beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 468/NNF/2024 hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,589 gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AFRIZAL Als FAISAL Bin DENCİK pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan pada Perumahan Griya Sejahtera, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke Lorong Jambu Tangga Buntung, Kecamatan Gandus, Kota Palembang menemui Sdr. HASAN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Lalu setelah membeli Narkotika jenis Sabu, Terdakwa AFRIZAL langsung kembali ke Perumahan Griya Sejahtera, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB ada yang menghubungi Terdakwa AFRIZAL melalui telepon mengaku teman Terdakwa AFRIZAL bernama Sdr. IMAM (anggota kepolisian Unit 1 Sat Res Narkoba Polres Banyuasin) berpura-pura memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa AFRIZAL menentukan tempat yang sama untuk bertansaksi Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di pinggir jalan Perumahan Griya Sejahtera, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Kemudian tidak berselang lama yaitu sekira pukul 20.00 WIB, anggota kepolisian Unit 1 Sat Res Narkoba Polres Banyuasin datang langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa AFRIZAL. Setelah dilakukan penggeledahan, anggota kepolisian Unit 1 Sat Res Narkoba Polres Banyuasin berhasil mendapati barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip di jalan samping tempat Terdakwa AFRIZAL berdiri karena Terdakwa AFRIZAL sempat menjatuhkan barang bukti tersebut. Selanjutnya atas kejadian tersebut, Terdakwa AFRIZAL beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 468/NNF/2024 hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,589 gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riki Saputra, S.H. Bin Usman S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi bersama rekan saksi bernama Muhammad Zulfikar Bin Maidi Musa (Alm), saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun yang merupakan Anggota Polri dari Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan pada Perumahan Griya Sejahtera, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Saat ditangkap terdakwa seorang diri;
 - Bahwa Dasar penangkapan terdakwa adalah karena adanya laporan dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di Perumahan Griya Sejahtera, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin ;
 - Bahwa Setelah mendapatkan laporan tersebut saksi dan team bersama Kasat Narkoba melakukan penyelidikan terkait laporan turun dan atas arahan dari Pimpinan kami akan melakukan Under Cover Buy dengan terdakwa dengan mendapatkan informasi dari Informan yang memberikan nomor handphone seseorang yang diduga sering memperjual belikan narkotika, selanjutnya saksi menghubungi nomor handphone tersebut dengan megui sebagai sdr. Imam dan selanjutnya melakukan pemesanan narkotika jenis sabu dan disetujui oleh orang tersebut ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu saksi memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Setelah sepakat, seseorang yang kami telepon tadi menyuruh saksi untuk menemui seseorang di pinggir jalan yang terletak di Perumahan Griya Sejahtera Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sesampainya disana saksi melihat ada terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu kami mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa Saat diamankan, terdakwa menjatuhkan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip;
- Bahwa Setelah ditanyakan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip ditemukan dilantai jalan tidak jauh dari terdakwa berdiri, karena terdakwa terlihat berusaha membuang barang bukti tersebut ;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari sdr. Hasan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari sdr. Hasan dengan cara membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli, menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali ;
- Bahwa Dari pengakuannya terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Dari pengakuan terdakwa sudah ada yang laku terjual yaitu paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket lainnya tergantung perminta pembeli narkoba jenis sabu tersebut ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat anggota polisi melakukan under cover buy, anggota polisi belum memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada hari senin tanggal 19 Februari sekitar jam 14.00 WIB Sat Res Narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Griya Sejahtera Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sering terjadinya transaksi yang diduga narkoba, menanggapi laporan tersebut Kasat Narkoba Polres Banyuasin menunjuk Unit 1 Sat Narkoba Polres Banyuasin memerintahkan laporan tersebut agar ditindak lanjuti, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi Unit 1 Sat Narkoba Polres Banyuasin melakukan penyelidikan ke Perumahan Griya Sejahtera Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin setelah melakukan penyelidikan yang dibantu oleh informan kami mendapatkan nomor handphone orang yang diduga menjual yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, dengan hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB saksi bersama rekan saksi memesan yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor yang kami dapatkan pada saat melakukan penyelidikan kemudian saksi bersama rekan saksi diperintahkan untuk menemui seseorang di pinggir jalan yang terletak di Perumahan Griya Sejahtera, Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin setelah sampai kami melihat ada seseorang berdiri di pinggir jalan kemudian saksi bersama rekan saksi mendekati karena orang tersebut dengan gelagat mencurigakan saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan terdakwa pada saat kami amankan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam yang didalamnya berelas) (emu) paket kristal putih merek yang dian 12 (dua belas) lembar plastik klip, putih diduga Narkotika jenis sabbeserta barang bukti dibawa, atas kejadian tersebut terdakwa dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Dari pengakuannya narkoba tersebut jika semua laku terjual semua maka keuntungan terdakwa adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip , benar saksi mengenalinya ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi bersama rekan saksi bernama Muhammad Zulfikar Bin Maidi Musa (Alm), saksi Riki Saputra yang merupakan Anggota Polri dari Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan pada Perumahan Griya Sejahtera, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saat ditangkap terdakwa seorang diri;
- Bahwa Dasar penangkapan terdakwa adalah karena adanya laporan dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di Perumahan Griya Sejahtera, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa Setelah mendapatkan laporan tersebut saksi dan team bersama Kasat Narkoba melakukan penyelidikan terkait laporan turun dan atas arahan dari Pimpinan kami akan melakukan Under Cover Buy dengan terdakwa dengan mendapatkan informasi dari Informan yang memberikan nomor handphone seseorang yang diduga sering memperjual belikan narkoba, selanjutnya saksi menghubungi nomor handphone tersebut dengan mengui sebagai sdr. Imam dan selanjutnya melakukan pemesanan narkoba jenis sabu dan disetujui oleh orang tersebut ;
- Bahwa Saat itu saksi memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Setelah sepakat, seseorang yang kami telepon tadi menyuruh saksi untuk menemui seseorang di pinggir jalan yang terletak di Perumahan Griya Sejahtera Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sesampainya disana saksi melihat ada terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu kami mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa Saat diamankan , terdakwa menjatuhkan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip;

- Bahwa Setelah ditanyakan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip ditemukan dilantai jalan tidak jauh dari terdakwa berdiri, karena terdakwa terlihat berusaha membuang barang bukti tersebut ;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr. Hasan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr. Hasan dengan cara membeli paket narkotika jenis sabu seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip , benar saksi mengenalinya ;
- Bahwa Terdakwa membeli, menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali ;
- Bahwa Dari pengakuannya terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperjualbelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Dari pengakuan terdakwa sudah ada yang laku terjual yaitu paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket lainnya tergantung permintaan pembeli narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Saat anggota polisi melakukan under cover buy, anggota polisi belum memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada hari senin tanggal 19 Februari sekitar jam 14.00 WIB Sat Res Narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Griya Sejahtera Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sering terjadinya transaksi yang diduga narkotika, menanggapi laporan tersebut Kasat Narkoba Polres Banyuasin menunjuk Unit I Sat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Banyuasin memerintahkan laporan tersebut agar ditindak lanjuti, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi Unit 1 Sat Narkoba Polres Banyuasin melakukan penyelidikan ke Perumahan Griya Sejahtera Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin setelah melakukan penyelidikan yang dibantu oleh informan kami mendapatkan nomor handphone orang yang diduga menjual yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, dengan hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB saksi bersama rekan saksi memesan yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor yang kami dapatkan pada saat melakukan penyelidikan kemudian saksi bersama rekan saksi diperintahkan untuk menemui seseorang di pinggir jalan yang terletak di Perumahan Griya Sejahtera, Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin setelah sampai kami melihat ada seseorang berdiri di pinggir jalan kemudian saksi bersama rekan saksi mendekati karena orang tersebut dengan gelagat mencurigakan saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan terdakwa pada saat kami amankan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam yang didalamnya berelas) (emu) paket kristal putih merek yang dian 12 (dua belas) lembar plastik klip, putih diduga Narkoba jenis sabbeserta barang bukti dibawa, atas kejadian tersebut terdakwa dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Dari pengakuannya narkoba tersebut jika semua laku terjual semua maka keuntungan terdakwa adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Perumahan Griya Sejahtera, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sang sendirian , dan sedang melakukan tranterdakwa narkoba jenis sabu tang ternyata adalah anggota polisi yang sedang melakukan penyamaran ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip;
- Bahwa terhadap Barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip merupakan Narkoba dan barang – barang yang didapatkan oleh pihak Kepolisian saat penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Hasan seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram lebih ;
- Barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli, menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali ;
- Bahwa Sudah 3 (tiga) minggu terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sudah ada paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket lainnya tergantung permintaan pembeli narkoba jenis sabu tersebut yang sudah terjual sebelumnya ;
- Bahwa Bisa melakukan pembelian narkoba jenis sabu dengan menghubungi terdakwa melalui pesan wa atau telepon dan selanjutnya akan janji ketemuan disuatu tempat ;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Hasan seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1 (satu) gram lebih pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli, menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali ;
- Bahwa Sudah 3 (tiga) kali terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sudah ada paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket lainnya tergantung permintaan pembeli narkotika jenis sabu tersebut yang sudah terjual sebelumnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi ke Lr. Jambu Tangga Buntung Kec. Gandus Kota Palembang untuk membeli yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu + berat bruto 1 gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari a.n. HASAN (DPO) kemudian setelah mendapatkan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi ke kebun karet di belakang Perumahan Griya Sejahtera Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin setelah mengkonsumsi, ada yang menelpon terdakwa a.n. WIRA yang ingin membeli yang diduga narkotika kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan bertemu di pinggir jalan Perumahan Griya Sejahtera Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dengan a.n. WIRA yang membeli yang diduga narkotikan jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa balik lagi ke tempat terdakwa konsumsi yang diduga narkotika jenis sabu tadi sekitar pukul ± 19.30 WIB ada seseorang yang tidak terdakwa kenal menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa ianya teman a.n. IMAM dan ingin membeli yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kemudian terdakwa menyuruh orang tersebut ke simpang Perumahan Griya Sejahtera Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menunggu orang tersebut di pinggir jalan Perumahan Griya Sejahtera Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin kemudian tiba-tiba ada beberapa orang mengaku pihak kepolisian mengamankan terdakwa dan meminta untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kamar terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket kristal putih diduga Narkotika jenis sabu ditemukan dilantai jalan tempat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berdiri karena pada saat terdakwa diamankan 1 (satu) paket kristal putih diduga Narkotika jenis sabu terdakwa jatuhkan sedangkan 1 (satu) paket kristal putih diduga Narkotika jenis sabu didapati didalam sebuah kotak rokok merek gudang garam beserta 12 (dua belas) lembar plastik klip yang ditemukan dilantai jalan dekat terdakwa berdiri dan terdakwa juga yang menjatuhkan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, atas kejadian tersebut terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke satuan resere narkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa dari pengakuannya narkotika tersebut jika semua laku terjual semua maka keuntungan terdakwa adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 468/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2024 dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa S.si.MT, Niryasti. S.Si, M.Si , Made Ayu Shinta .M.Amd.SE serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi S.IK.MH dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,589 gram, dengan sisa hasil Lab. Forensik 0,555 gram yang disita dari Terdakwa atas nama Afrizal alias Faisal Bin Dencik, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, disimpulkan bahwa BB tersebut “Positif Metamfetamina”, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kristal putih Narkotika jenis sabu dengan bruto 1,04 gram berat netto 0,589 gram sisa untuk pemeriksaan laboratorium 0,555 gram;
- 12 (dua belas) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Perumahan Griya Sejahtera, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip;
- Bahwa terhadap Barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip merupakan Narkotika dan barang – barang yang didapatkan oleh pihak Kepolisian saat penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Hasan seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram lebih;
- Bahwa bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli, menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa sudah ada paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket lainnya tergantung permintaan pembeli narkotika jenis sabu tersebut yang sudah terjual sebelumnya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Hasan seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram lebih pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi ke Lr. Jambu Tangga Buntung Kec. Gandus Kota Palembang untuk membeli yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu + berat bruto 1 gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari a.n. HASAN (DPO) kemudian setelah mendapatkan yang diduga narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pergi ke kebun karet di belakang Perumahan Griya Sejahtera Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin setelah mengkonsumsi, ada yang menelpon terdakwa a.n. WIRA yang ingin membeli yang diduga narkoba kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan bertemu di pinggir jalan Perumahan Griya Sejahtera Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dengan a.n. WIRA yang membeli yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa balik lagi ke tempat terdakwa konsumsi yang diduga narkoba jenis sabu tadi sekitar pukul kurang lebih 19.30 WIB ada seseorang yang tidak terdakwa kenal menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa ia temannya a.n. IMAM dan ingin membeli yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kemudian terdakwa menyuruh orang tersebut ke simpang Perumahan Griya Sejahtera Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menunggu orang tersebut di pinggir jalan Perumahan Griya Sejahtera Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin kemudian tiba-tiba ada beberapa orang mengaku pihak kepolisian mengamankan terdakwa dan meminta untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kamar terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket kristal putih diduga Narkotika jenis sabu ditemukan dilantai jalan tempat terdakwa berdiri karena pada saat terdakwa diamankan 1 (satu) paket kristal putih diduga Narkotika jenis sabu terdakwa jatuhkan sedangkan 1 (satu) paket kristal putih diduga Narkotika jenis sabu didapati didalam sebuah kotak rokok merek gudang garam beserta 12 (dua belas) lembar plastik klip yang ditemukan dilantai jalan dekat terdakwa berdiri dan terdakwa juga yang menjatuhkan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, atas kejadian tersebut terdakwa serta barang bukti dibawa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diamankan ke satuan resere narkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuannya narkoba tersebut jika semua laku terjual semua maka keuntungan terdakwa adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 468/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2024 dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa S.si.MT, Niryasti. S.Si, M.Si, Made Ayu Shinta .M.Amd.SE serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi S.IK.MH dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,589 gram, dengan sisa hasil Lab. Forensik 0,555 gram yang disita dari Terdakwa atas nama Afrizal alias Faisal Bin Dencik, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, disimpulkan bahwa BB tersebut “Positif Metamfetamina”, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Afrizal als Faisal Bin Dencik dimana terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengemukakan permintaan kepada orang lain untuk menjual sesuatu barang, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Perumahan Griya Sejahtera, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dimana pada saat terdakwa ditangkap pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan keseluruhan netto 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, dan 12 (dua belas) lembar plastik klip yang merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi ke Lr. Jambu Tangga Buntung Kec. Gandus Kota Palembang untuk membeli yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu + berat bruto 1 gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari a.n. HASAN (DPO) kemudian setelah mendapatkan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi ke kebun karet di belakang Perumahan Griya Sejahtera Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin setelah mengkonsumsi, ada yang menelpon terdakwa a.n. WIRA yang ingin membeli yang diduga narkotika kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan bertemu di pinggir jalan Perumahan Griya Sejahtera Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dengan a.n. WIRA yang membeli yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa balik lagi ke tempat terdakwa konsumsi yang diduga narkotika jenis sabu tadi sekitar pukul kurang lebih 19.30 WIB ada seseorang yang tidak terdakwa kenal menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa ia temannya a.n. IMAM dan ingin membeli yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kemudian terdakwa menyuruh orang tersebut ke simpang Perumahan Griya Sejahtera Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menunggu orang tersebut di pinggir jalan Perumahan Griya Sejahtera Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin kemudian tiba-tiba ada beberapa orang mengaku pihak kepolisian mengamankan terdakwa dan meminta untuk melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kamar terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket kristal putih diduga Narkotika jenis sabu ditemukan dilantai jalan tempat terdakwa berdiri karena pada saat terdakwa diamankan 1 (satu) paket kristal putih diduga Narkotika jenis sabu terdakwa jatuhkan sedangkan 1 (satu) paket

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih diduga Narkotika jenis sabu didapati didalam sebuah kotak rokok merek gudang garam beserta 12 (dua belas) lembar plastik klip yang ditemukan dilantai jalan dekat terdakwa berdiri dan terdakwa juga yang menjatuhkan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, atas kejadian tersebut terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke satuan resere narkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 468/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2024 dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa S.si.MT, Niryasti. S.Si, M.Si , Made Ayu Shinta .M.Amd.SE serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi S.IK.MH dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,589 gram, dengan sisa hasil Lab. Forensik 0,555 gram yang disita dari Terdakwa atas nama Afrizal alias Faisal Bin Dencik, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, disimpulkan bahwa BB tersebut “Positif Metamfetamina”, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keteranga Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan sudah ada paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket lainnya tergantung permintaan pembeli narkotika jenis sabu tersebut yang sudah terjual sebelumnya dimana narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Hasan seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram lebih pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB yang jika semua laku terjual semua maka keuntungan terdakwa adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, dan menjual shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu tersebut, perbuatan Terdakwa menjual narkotika Golongan I tersebut melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan penggunaan Narkotika Golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka oleh Majelis Hakim permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yang kemudian akan ditentukan dalam sebuah amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kristal putih Narkotika jenis sabu dengan bruto 1,04 gram berat netto 0,589 gram sisa untuk pemeriksaan laboratorium 0,555 gram;
- 12 (dua belas) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Afrizal als Faisal Bin Dencik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan primair";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kristal putih Narkotika jenis sabu dengan bruto 1,04 gram berat netto 0,589 gram sisa untuk pemeriksaan laboratorium 0,555 gram;
 - 12 (dua belas) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;

Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Syarif Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Iqbal Parikesit, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)